

**PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL DI
KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NO 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL
(Studi Kasus Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanggul)**

RISALDI VITO IMANI

1610111018

PRAMUKTIKHO SURYO KENCONO, SH.,MH.

Fakultas Hukum/Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Indonesia yang merupakan negara hukum turut mengatur pengendalian peredaran minuman beralkohol dikarenakan dampak buruk dari minuman beralkohol tersebut dapat membahayakan peminum dan juga lingkungan sekitar. Kabupaten Jember dalam hal ini, menekan peredaran minuman beralkohol dengan membuat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dimana Perda tersebut diharapkan bisa benar benar diterapkan pada masyarakat. Pada hakikatnya masyarakat yang beragam adalah salah

satu faktor yang tidak mendukung di berlakukannya Perda minuman beralkohol sehingga pada penerapan Peraturan Daerah tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah.

Abstract

Alcoholic beverages are drinks that can eliminate consciousness for the drinker. Indonesia, which is a country of law, also regulates the control of the circulation of alcoholic beverages because the adverse effects of alcoholic beverages can harm the drinker and the surrounding environment. Jember Regency in this case, suppresses the circulation of alcoholic beverages by making Regional Regulation no. 3 of 2018 concerning Control of the Circulation of Alcoholic Drinks where the Regional Regulation is expected to be truly applied to the community. In essence, a diverse community is one of the factors that does not support the enactment of the Perda on alcoholic beverages so that the implementation of the Regional Regulation cannot be carried out optimally.

Keywords: Alcoholic Drinks, Regional Regulations.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, tersurat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Lazimnya Hukum yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2 bidang. Pertama hukum privat dan yang kedua hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antarsatu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, contohnya hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan Hukum publik adalah hukum yang mengatur bagaimana hubungan negara dengan warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum, contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum internasional publik.

Hukum Administrasi negara sendiri merupakan instrument hukum yang mengatur rangkaian semua organ – organ negara dari yang terendah sampai pada yang tertinggi yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, kepolisian dan pelaksanaan. Dalam halnya pemerintah terbagi lagi menjadi 2 yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai Pemerintah Pusat tertuang pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”², yang berarti pemerintah pusat memegang kuasa atas pemerintahan Negara Republik Indonesia.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”³, bermakna sistem pemerintahan Indonesia menganut system Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Desentralisasi itu sendiri merupakan pemecahan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berarti ada beberapa urusan pemerintahan daerah pemerintah pusat memberikan kebebasan sebeb-bebasnya dalam menjalankan urusan pemerintahan di daerah.

Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung *etanol* yang juga disebut *grain etanol*. Minuman Keras (Miras) adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol* yang dihasilkan dari proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁴

Dalam perjalanannya minuman keras memiliki sejarah yang panjang dan setiap daerah di indonesiapun memiliki minuman beralkohol yang khas, seperti sopi yang berasal dari flores lalu arak bali, tuak dan lain-lain. Perkembangan minuman beralkohol atau disebut Miras diawasi peredarannya oleh pemerintah terutama merk impor. Jenis – jenisnya

³ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Hartati Nurwijaya, Zullies Ikawati dkk , 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya* , Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 7

seperti Wizky, Vodka, Anggur, Bir Brendy Mansion House, Shochu, Stevenson dan lain – lain. Minuman keras sendiri sangat populer dikalangan muda-mudi bahkan orang tua. Dampak dari meminum minuman keras adalah tak terkendalinya tubuh dan otak yang bisa menyebabkan berbagai masalah. Karena dampak buruk dari miras tersebut maka pemerintah membuat aturan dan mengawasi setiap peredarannya di indonesia salah satunya dengan mengeluarkan Perpres No.74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

JEMBER - Komisi B DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Bernyanyi Camp'Us 888, Rabu (9/10/2019) siang. Terbukti, dari hasil sidak ditemukan minuman keras dengan kandungan alkohol tinggi.

"Hasil sidak hari ini sangat memprihatinkan dan mencengangkan, saat digeledah ditemukan 5 pria dan 4 wanita membawa minuman keras semacam arak, juga room lainnya diketemukan minuman beralkohol kategori tinggi 17 persen," kata Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono.

Padahal, lanjut dia, hal itu sudah ditegaskan oleh aturan menteri perdagangan tentang larangan penjualan minuman beralkohol dengan kadar tinggi. Namun, masih saja ada beberapa tempat hiburan yang melanggar memperjual-belikan, termasuk tempat karaoke Camp'Us 888.

"Saat kasir yang berjaga di Camp'Us 888 ditanyai lebih lanjut tentang izin penjualannya, ternyata mereka bilang tidak punya. Juga, izin usaha untuk tempat karaoke ini faktanya tidak ada datanya di dinas terkait, masa berlakunya sudah habis sejak 26 April 2019. Artinya, 6 bulan lebih mereka jalankan usaha tanpa izin beroperasi," tambahnya.⁵

Peredaran minuman berakohol di kabupaten Jember saat ini masih tinggi dan perlu adanya pengawasan. Banyak sekali penjual atau pengecer yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan surat izin usaha

⁵ <https://www.suaraindonesia.co.id/read/10402/20191010/084955/sidak-karaoke-camp039us-888-dprd-jember-temukan-miras-alkohol-tinggi>

minuman beralkohol. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka peneliti memilih judul **“Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol”**.

2. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu penelitian, hal ini merupakan pedoman dalam rangka menganalisis terhadap hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah : metode pendekatan masalah, metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dapat dipergunakan untuk menjawab pokok permasalahan tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif sedangkan sifat penelitian ini merupakan Yuridis Normatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan objek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, serta dapat memecahkan isu hukum. Pada penelitian karya ilmiah

ini penulis menggunakan berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
- e. Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- f. Permenkes no: 86/Men.kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang pada penelitian yang terdiri atas jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan pakar, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas ensiklopedia, kamus-kamus hukum dan lain-lain.⁶

Untuk mendapatkan data dalam kaitannya penelitian yang peneliti lakukan maka dilakukan dengan cara studi dokumen, wawancara, serta informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian hukum ini bertempat di kabupaten Jember, dimana permasalahan mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang belum dilakukan secara maksimal.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan mengorganisasikan data, pemilahan data, dan menemukan pola, menemukan hal penting dan yang akan dipelajari, memutuskan hal apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data-data yang terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis dan disajikan secara tertulis dalam laporan.⁷

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember

Minuman beralkohol merupakan barang dalam pengawasan dari pemerintah dan BPOM. Hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya

⁶ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia. Publishong. hlm 295-296.

⁷ Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 107

Peraturan Presiden no.74 tahun 2013 yang berisikan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta terdapat juga penggolongan-penggolongan kadar alkohol dalam minuman beralkohol, untuk pendistribusian, peredaran dan yang lainnya berkenaan dengan edar minuman beralkohol itu sendiri diserahkan pada kepala daerah masing-masing. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan; Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol sendiri sudah ada sejak jaman dahulu terbukti dari adanya beberapa produk minuman beralkohol buatan dalam negeri misal saja arak yang disetiap daerah punya ciri khas tersendiri selain arak juga terdapat tuak yang sama halnya dengan arak, kabupaten Jember sendiri tidak luput dari penjualan minuman beralkohol dikarenakan peminatnya yang terbilang banyak.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah no. 3 tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten Jember membuat aturan yang membatasi peredaran minuman beralkohol, salah satunya melalui izin usaha. Untuk pengadaan atau peredaran minuman beralkohol pemilik toko, bar, rumah minum, restoran, gerai maupun outlet dituntut harus memiliki izin yang disebut dengan Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Penerbitan SIUP-MB mempunyai berbagai tujuan salah satu tujuannya yakni untuk mengendalikan jumlah minuman beralkohol yang dijual/diedarkan oleh

pelaku usaha. Perda Jemberpun mengatur pengendalian, peredaran minuman beralkohol yang menuntut perusahaan yang memproduksi harus memiliki SIUP-MB ini tertulis pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 hingga Pasal 20. Pada Perda tersebut juga diberikan aturan perjinan peredaran yang diatur pada Pasal 21 sampai dengan pasal 28. Pasal yang mengatakan jika penjual langsung wajib memiliki SIUP-MB yakni pada Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 22 menyatakan :

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A.

Pasal 23 menyatakan :

- (1) SIUP-MB untuk Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB untuk Penjual Langsung di daerah.

SIUP-MB merupakan surat yang wajib dimiliki distributor, sub distributor maupun penjual langsung minuman beralkohol. Adapun syarat-syarat pengajuan SIUP-MB yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki NIB
2. Fotokopi SIUP Kecil/Menengah/TDUP.
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Fotokopi NPWP.
5. Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan.
6. Fotokopi BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan.
7. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm pemilik/penanggungjawab perusahaan sebanyak 4 lembar.⁸

SIUP-MB merupakan surat yang wajib dimiliki oleh penjual langsung, itu menandakan bahwasanya penjual langsung legal dalam melakukan penjualan minuman beralkohol dan tidak melanggar peraturan pada undang-undang yang berlaku. Jika penjual langsung tidak memiliki SIUP-MB maka bisa dikategorikan dalam peredaran ilegal sebab syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan penjualan minuman beralkohol yaitu mempunyai SIUP-MB.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Kecamatan Tanggul dimana Tanggul merupakan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti menuturkan bahwasanya di kawasan Kecamatan Tanggul. Tiap tahun dilakukan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP selaku penegak Perda dan juga gabungan antara Polisi serta Kodim Kecamatan Tanggul⁹. Mekanisme untuk melakukan penertiban yakni pertama kali harus meminta izin kepada pihak Kecamatan yang kemudian diserahkan kepada Tamtrib lalu Tamtrib berkoordinasi dengan pihak Kepolisian serta Kodim, dan kemudian langsung dilakukan eksekusi penertiban. Beliau menuturkan sumber informasi pedagang/pelaku usaha

⁸ <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/143>

⁹ Hasil wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Tanggul. (21 Desember 2020 pukul 09.00WIB)

minuman beralkohol tersebut berasal dari masyarakat setempat. Di Kecamatan Tanggul belum ditemukan adanya penjual minuman beralkohol di toko yang diindikasikan menjual minuman beralkohol. Satpol PP juga mengatakan bahwasanya Satpol PP Kecamatan Tanggul sudah melakukan penertiban setiap tahunnya sesuai dengan Perda tersebut dengan dibarengi oleh pihak Kepolisian. Pada saat dilakukannya penertiban pihak Satpol PP belum menemukan penjual yang menjual minuman beralkohol.¹⁰

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan penjual minuman beralkohol ditemukan bahwasanya di daerah Kecamatan Tanggul sendiri masih ditemukan beberapa toko/outlet yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki surat ijin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB), setidaknya ada 5 toko/outlet. Kadar yang ditemukan pada minuman beralkohol berkisar antara 5% sampai dengan 20%, untuk merk minuman itu sendiri beragam.¹¹ Dalam hal penjualan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya mengetahui informasi terlebih dahulu jika akan dilakukan penertiban oleh petugas. Informasi tersebut didapat dari salah satu oknum petugas yang akan melakukan penertiban. Dalam hal ini para penjual memberikan uang keamanan kepada oknum

¹⁰ Hasil wawancara dengan Satpol PP Kecamatan Tanggul.(18 Desember 2020 pukul 16.00 WIB)

¹¹ Hasil wawancara dengan penjual minuman beralkohol. (19 Januari 2021 pukul 13.20 WIB)

aparat setiap bulannya.¹² Selain itu juga penjualan minuman beralkohol tersebut dilakukan sebab peminat minuman beralkohol yang tinggi dan juga lingkungan di sekitar tempat penjualan minuman mendukung untuk berjualan minuman keras, serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman beralkohol tersebut lumayan tinggi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Tanggul beserta Satpol PP sudah melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan melakukan langkah razia/penertiban akan tetapi belum menemukan barang bukti yang cukup sebab ketika melakukan razia/penertiban para pelaku sudah mengetahui jika akan diadakan penertiban. Pelaku penjual minuman beralkohol mengatakan jika terdapat aparat penegak hukum yang sudah memberikan info terkait akan diadakannya razia/penertiban maka dari itu penjual minuman beralkohol sudah bisa mengantisipasi dengan menyembunyikan minuman beralkohol yang hendak mereka jual. Ini yang menjadi hambatan dalam penegakan Perda tersebut.

1.2 Penerapan Sanksi Bagi Penjual Yang Tidak Memiliki SIUP-MB Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Sanksi merupakan suatu tanggungan (hukuman atau tindakan) untuk memaksa orang menepati perjanjian ataupun ketentuan undang-undang (perkumpulan, anggaran dasar dan

¹² Hasil wawancara dengan penjual minuman beralkohol. (23 Januari 2021 pukul 14.00 WIB)

sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; *hukum*, a. Imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum, b. Imbalan positif, merupakan anugerah atau hadiah yang ditentukan oleh hukum.¹³

Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.¹⁴

Selanjutnya Henry Campbell Black merumuskan sanksi sebagai “*that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance*”. (Bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya).¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas bila dicermati akan merujuk pada suatu hal yakni sanksi adalah sebuah alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan, sebagai respon negatif atau reaksi yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma atau ketidakpatuhan.

SIUP adalah Surat Ijin Usaha untuk dapat melakukan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang terbit berdasarkan domisili.

¹³ <https://kbbi.web.id/sanksi>

¹⁴ Administrative law and governance journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2 Issue 1, March 2019.

¹⁵ Ibid, hlm 129.

Peraturan Daerah/Perda kabupaten Jember no.3 tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol memuat tentang beberapa sanksi, yaitu administratif (paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali KTUN yang menguntungkan dan juga denda administratif). Pada pidana ada dua macam berupa kurungan dan/atau denda.

- (a) Sanksi administratif terdapat beberapa pasal yakni dari Pasal 43 hingga Pasal 50.
- (b) Sanksi pidana terdapat pada Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4).

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Satpol PP Kecamatan Tanggul selaku penegak Perda, Satpol PP mengatakan bahwasanya untuk para penjual/toko/pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki surat izin khusus atau umum, akan dikenai sanksi berupa pengambilan/penyitaan minuman beralkohol oleh pihak Kepolisian. Pelaku usahanya akan dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak menjual minuman beralkohol. Jika masih melakukan kegiatan tersebut maka selanjutnya akan ditutup tempat usahanya lalu membayar denda sejumlah uang yang telah ditentukan.¹⁶ Untuk dendanya sendiri berupa sejumlah uang dengan nominal tidak lebih dari 100 ribu rupiah.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Satpol PP Kecamatan Tanggul. (18 Desember 2020 pukul 16.00 WIB)

Dari hasil penelitian, Satpol PP belum menerapkan sanksi dalam hal penjual minuman beralkohol ilegal atau tidak memiliki SIUP dan/atau SIUP-MB.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan/penerapan sanksi dalam hukum administrasi terdapat 4 macam sanksi yakni paksaan pemerintah, penarikan kembali KTUN yang menguntungkan, uang paksa dan denda administratif. Penjatuhan sanksi paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), pemerintah harus memperhatikan point-point di dalamnya yakni pemerintah harus definitif, organ yang berwenang harus definitif, peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, ketentuan yang dilanggar jelas, pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas, peringatan harus memuat penentuan jangka waktu, pemberian beban harus jelas dan seimbang, pemberian beban tanpa syarat, beban mengandung pemberian alasan, peringatan harus memuat berita tentang pembebanan biaya, ditambah dengan denda administratif.¹⁷

Pada Perda no 3 tahun 2018 tentang minuman beralkohol, sanksi administratif yang diberikan adalah pencabutan KTUN yang menguntungkan, paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dan juga denda administratif (*administratieve boete*). Pencabutan KTUN yang menguntungkan dimulai dari Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48. Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dituangkan pada Pasal 49 dan Pasal 50. Sedangkan Pasal 43 menerapkan 2 macam sanksi yaitu pencabutan KTUN yang menguntungkan disertai denda administratif.

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diterapkan antara pemerintah dengan warga negara tanpa perantara pihak ketiga. Peneliti menyimpulkan bahwa Satpol PP Kecamatan Tanggul belum menjatuhkan sanksi terkait

¹⁷ Ridwan Hr, *op.cit.*, hlm. 304.

dengan penjualan minuman beralkohol tanpa memiliki izin khusus (SIUP-MB), dikarenakan pada saat dilakukan razia/penertiban minuman beralkohol belum ditemukan minuman beralkoholnya dan/atau laporan dari masyarakat mengenai penjual minuman beralkohol ilegal. Selain itu sanksi yang diberikan kepada penjual minuman beralkohol jika kedapatan menjual tanpa memiliki izin hanya sebatas pembinaan dan pembuatan pernyataan sehingga hal ini kurang efektif dan tidak sesuai dengan Perda. Pada Perda tentang minol Pasal 45 sudah jelas mengatakan jika penjual tidak memiliki surat izin khusus (SIUP-MB) maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis. Sudah seharusnya penegak Perda menerapkan Pasal 45 bagi penjual yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB).

4. Kesimpulan Dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Tanggul belum berdasar Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dikarenakan aparat penegak Perda mengutamakan persuasi atau pembinaan kepada penjual/pengecer minuman beralkohol.

2. Sanksi dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol tidak diterapkan kepada penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki SIUP-MB dikarenakan aparat penegak Perda tidak bersungguh-sungguh dalam menegakkan Peraturan Daerah.

4.2 Saran

Mengingat dampak negatif dari minuman beralkohol dan banyaknya penjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin, maka sebaiknya

1. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 harus ditegakkan dengan benar dan bersungguh-sungguh mengingat penjual minuman beralkohol makin banyak, Satpol PP dan Kepolisian yang menjadi pengaman masyarakat harus berkordinasi dan tidak turut mendukung penjualan minuman beralkohol ilegal/tanpa memiliki izin.
2. Perlu ditingkatkan mentalitas penegak Perda dalam pemberian sanksi, agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

5. Daftar Pustaka

A. Buku

Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Adrian sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bohari, 1992, *Pengawasan Keuangan*, Rajawali, Jakarta.

Deddy, Mulyadi, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Dody Setyawan, 2017, *Pengantar Kebijakan Publik*, cetakan pertama, Intelegensia media, Malang.

Johnny Ibrahim, 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia Publishong.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Adminitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.

Nuriyanto A. Daim, 2019, *Hukun Perizinan Pelayanan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Good Governance*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

ional Pemekaran Daerah.

B. Hasil Penelitian (skripsi/thesis/disertasi/jurnal)

Ali Kurnia Widi, *Implementasi Perizinan Penanaman Modal di Kota Mataram*, *Dialogia iuridica*, volume 9 Nomor 2.

Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Administrasi : Suatu Studi Komparasi*, *Administrative Law & governance Journal*, Volume 2 Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Permenkes no: 86/Men.kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166. Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluarsa Pada Penandaan/Label, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

D. Internet

<https://kbbi.web.id/implementasi>. diakses pada tanggal 3 Juni 2020

<https://www.suaraindonesia.co.id/read/10402/20191010/084955/sidak-karaoke-camp039us-888-dprd-jember-temukan-miras-alkohol-tinggi>. diakses pada tanggal 26 Juli 2020

<https://kbbi.web.id/sanksi>. diakses pada tanggal 4 januari 2021

<https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/143>. diakses pada 7 januari 2021